



**PUTUSAN**  
**Nomor 279 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HJ. SUMARNI KASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Bina Raya Nomor 1 RT 001 RW 003, Kelurahan/Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Nancy Salmiarni, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 22 November 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**MEMPAWAH**, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Tengah Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;

Dalam hal ini diwakili oleh Lutria Nurhayati, S. ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1041/SKu-61.02.MP.02.02/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021;

**II. YULITA SHERLY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar Anjungan RT 003 RW 002 Kelurahan/Desa Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1336 Desa Anjungan Melancar, tertanggal 27 Juli 2010, Surat ukur Nomor 730/2010, tertanggal 19 Juli 2010, luas 230 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama F.E Radzairin Satel sekarang beralih terakhir atas nama Yulita Sherly;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1336 Desa Anjungan Melancar, tertanggal 27 Juli 2010, Surat ukur Nomor 730/2010, tertanggal 19 Juli 2010, luas 230 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama F.E Radzairin Satel sekarang beralih terakhir atas nama Yulita Sherly;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tepat dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
  1. Tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
  2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*kadaluarsa*);
  3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);
  4. Gugatan tidak jelas (*obscuur libels*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Eksepsi litis pendentis* (Tangkisan menyangkut sengketa yang digugat sama dengan sengketa yang sedang diperiksa oleh Pengadilan lain);
2. *Eksepsi peremptoria* (Tangkisan menyangkut gugatan kadaluarsa);
3. *Eksepsi error in objecto* (Tangkisan kekeliruan terhadap objek sengketa);
4. *Eksepsi obscur libel* (Tangkisan gugatan kabur, tidak jelas)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 21 Juli 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 220/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 November 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 November 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2021/PTUN.Ptk, tanggal 21 Juli 2021 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 November 2021;

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang eksepsi  
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
- Tentang pokok perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1336, Desa Anjungan Melancar, tertanggal 27 Juli 2010, Surat ukur Nomor 730/2010, tertanggal 19 Juli 2010, luas 230 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama F.E Radzairin Satel sekarang beralih terakhir atas nama Yulita Sherly;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1336 Desa Anjungan Melancar, tertanggal 27 Juli 2010, Surat ukur Nomor 730/2010, tertanggal 19 Juli 2010, luas 230 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama F.E Radzairin Satel sekarang beralih terakhir atas nama Yulita Sherly;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tepat dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Desember 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum akan tetapi perlu perbaikan pertimbangan dan amar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan posita gugatan, Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah yang terdaftar pada perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Mpw, dan belum dapat diketahui secara pasti apakah sudah mempunyai berkekuatan hukum tetap atau belum. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara harus menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak harus diperbaiki mengenai amar Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HJ. SUMARNI KASRI**, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 21 Juli 2021, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. SUMARNI KASRI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 220/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 21 Juli 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 279 K/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)